



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 332/Pid.B/ 2018/PN.Tbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

I Nama Lengkap	:	NASRUPI Als SALEHO Bin MADAWI -----
Tempat Lahir	:	Jakarta;-----
Umur /Tanggal Lahir	:	46 Tahun/28 Juli 1972;-----
Jenis kelamin	:	Laki-laki;-----
Kebangsaan	:	Indonesia;-----
Tempat Tinggal	:	Dusun Pasekan RT.01 RW.02 Desa Tasikmadu Kecamatan Palang kabupaten Tuban;-----
Agama	:	Islam;-----
Pekerjaan	:	Swasta;-----
Pendidikan	:	SMP;-----
II Nama Lengkap	:	TOTOK SUGIANTO Als TOGEL Bin KARSONO;-----
Tempat Lahir	:	Tuban;-----
Umur /Tanggal Lahir	:	36 Tahun/10 Mei 1989;-----
Jenis kelamin	:	Laki-laki;-----
Kebangsaan	:	Indonesia;-----
Tempat Tinggal	:	Lingkungan Widengan RT.06 RW. 11 Kelurahan Gedungombo Kecamatan Semanding kabupaten Tuban;-----
Agama	:	Islam;-----
Pekerjaan	:	Swasta;-----
Pendidikan	:	SMK;-----

Para Terdakwa telah dilakukan Penahanan Rutan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2018 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2018;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan 18 September 2018;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2018;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 01 November 2018;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tuban sejak tanggal 02 November 2016 sampai dengan 31 Desember 2018;-----

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;-----

Pengadilan **Negeri** **tersebut**

;----- Telah

membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban tanggal 03 Oktober 2018 No.332/Pid.B/2018/PN.Tbn, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;-----
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban tanggal 03 Oktober 2018 No.332/Pid.B/2018/PN.Tbn, tentang penetapan hari sidang;-----
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa NASRUPI Als SALEHO Bin MADAWI dkk beserta seluruh lampirannya;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;-----

Telah mendengar keterangan Terdakwa;-----

Telah memperhatikan Barang Bukti yang diajukan dipersidangan;-----

Telah mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada tanggal 01 November 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa 1. NASRUPI Als SALEHO Bin MADAWI terdakwa 2. TOTOK SUGIANTO Als TOGEL Bin KARSONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana didakwa melanggar Pasal 368 ayat (2) jo pasal 365 Ayat (2) ke 2 KUHP;-----
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa masing masing selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan , dengan perintah terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
1 (satu) unit HP merk samsung galaxy J3 Pro;-----
Dikembalikan kerpada saksi M TANTO WIYAHYA;-----
1 (satu) unit HP merk asus;-----
1 (satu) unit HP adromax A ;-----
Dikembalikan kepada HANDOKO ;-----
1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna putih nopol S 2142 FV

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 332/Pid.B/2018/PN.TBN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada terdakwa NASRUPI Als SALEHO Bin MATDAWI;-----

4. Menghukum pula kepada terdakwa masing-masing untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);-----

Telah mendengar permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;-----

Telah mendengar tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan No.Reg.Perk : PDM-124/TBN/IX/2018, yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;-----

DAKWAAN;-----

----- Bawa mereka Terdakwa 1. NASRUPI Als SALEHO Bin MADAWI bersama – sama dengan Terdakwa 2. TOTOK SUGIANTO Als TOGEL Bin KARSONO pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekitar jam 22.00 Wib atau pada waktu lain yang masih dalam bulan Juli 2018, bertempat dijalan Desa Kradenan Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri maupun orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, berupa 1 (satu) unit HP merk samsung galaxi J3 Pro, 1 (satu) unit HP merk asus dan 1 (satu) unit HP adromax A yang seluruhnya kepunyaan orang lain yaitu kepunyaan HANDOKO dan kepunyaan M TANTO WIYAHYAO yang dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu, dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas para terdakwa mengendarai sepeda motor honda beat warna putih Nopol S 2142 FV dari rumah menuju kota Tuban terdakwa 1. NASRUPI Als SALEHO Bin MADAWI memegang setir sedangkan terdakwa 2. TOTOK SUGIANTO Als TOGEL Bin KARSONO berada dibelakang, setelah sampai dibunderan seleko para terdakwa melihat ada 1 (satu) sepeda motor dipakai berboncengan oleh tiga orang yaitu saksi kurban , selanjunya para terdakwa menghentikan sepeda motor tersebut dan terdakwa 1. NASRUPI Als SALEHO Bin MADAWI mengaku sebagai Polisi `Palang kemudian saksi M TANTO WIYAHYAO, HANDOKO, JOKO SAMPURNA dipukul kepalanya, selanjunya para terdakwa menakut nakuti saksi akan dibawa ke Polsek Palang dan meminta kunci kontak sepeda motor saksi. Kemudian dua orang saksi diboncengkan oleh terdakwa 2 TOTOK SUGIANTO Als TOGEL Bin KARSONO dengan menggunakan sepeda motor saksi, sedangkan satu saksi orang dibonceng oleh Terdakwa 1. NASRUPI

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 332/Pid.B/2018/PN.TBN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als SALEHO Bin MADAWI, selanjunta ke tiga saksi tersebut diminta kartu identitas namun tidak membawa kemudian dipukul dan disuruh push up, selanjunta tiga HP milik saksi diminta dan disuruh ngambil di Polsek palang, selanjunnya para terdakwa meninggalkan ketiga saksi kurban tersebut .----- Akibat kejahanan yang dilakukan oleh terdakwa para terdakwa, saksi kurban menderita kerugihan yang ditaksir Rp. 2.900.000,- (dfua juta sembilan ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu. -----

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (2) jo psl 365 ayat (2) ke 2 KUHP.-----

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Saksi 1. M. TANTO WIYAHYA Bin KARSONO;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekitar jam 22.00 Wib bertempat dijalan Desa Kradenan Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, Para Terdakwa telah merampas 3 (tiga) HP berupa 1 (satu) unit HP merk samsung galaxi J3 Pro, 1 (satu) unit HP merk asus dan 1 (satu) unit HP adromax A;-----
- Bahwa 1 (satu) unit HP merk samsung galaxi J3 Pro merupakan milik saksi, dan untuk 1 (satu) unit HP merk asus dan 1 (satu) unit HP adromax A merupakan barang milik saksi HANDOKO;-----
- Bahwa peristiwa perampasan yang dilakukan berawal pada saat saksi bersama dengan saksi HANDOKO dan JOKO SAMPURNA dari Kerek berboncengan tiga tanpa menggunakan helm menuju kota Tuban, namun sesampainya dipertigaan sleko depan SMA 1 Tuban bertemu dengan para terdakwa, selanjutnya para terdakwa menghentikan sepeda motor saksi, dan para terdakwa mengaku sebagai polisi, serta menakut nakuti saksi akan dibawa ke Polsek Palang;-----
- Bahwa Para Terdakwa meminta Identitas, namun saksi dan teman saksi tidak membawa, kemudian Terdakwa TOTOK SUGIANTO Als TOGEL Bin KARSONO menyuruh saksi, HANDOKO dan JOKO SAMPURNA untuk push up, sedangkan Terdakwa NASRUPI Als SALEHO Bin MADAWI kemudian memukul saksi dan 2 teman saksi, kemudian mengambil kunci sepeda motor saksi, menggunakan sepeda motor saksi memboncengkan saksi dan 1 teman saksi sedangkan satu teman saksi yang lain dibonceng oleh Terdakwa NASRUPI Als SALEHO Bin MADAWI,

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 332/Pid.B/2018/PN.TBN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan membawa saksi, HANDOKO dan JOKO SAMPURNA ke Tasikmadu,-----

- Bawa sesampainya di daerah Tasikmadu, para terdakwa meminta HP dengan cara memaksa, dan Terdakwa NASRUPI NASRUPI Als SALEHO Bin MADAWI melakukan pemukulan terhadap saksi dan teman-teman saksi, dan 3 (tiga) HP dibawa oleh Para Terdakwa, dengan mengatakan HP dapat diambil di Polsek palang;-----

- Bawa akibat dari dibawanya 3 (tiga) HP tersebut oleh Para Terdakwa, para saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);-----

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

Saksi 2. HANDOKO Bin KAMID;-----

- Bawa pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekitar jam 22.00 Wib bertempat dijalan Desa Kradenan Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, Para Terdakwa telah merampas 3 (tiga) HP berupa 1 (satu) unit HP merk samsung galaxi J3 Pro, 1 (satu) unit HP merk asus dan 1 (satu) unit HP adromax A;-----

- Bawa 1 (satu) unit HP merk samsung galaxi J3 Pro merupakan milik saksi M.TANTO WIYAHYA, dan untuk 1 (satu) unit HP merk asus dan 1 (satu) unit HP adromax A merupakan barang milik saksi;-----

- Bawa peristiwa perampasan yang dilakukan berawal pada saat saksi M.TANTO WIYAHYA bersama dengan saksi dan JOKO SAMPURNA dari Kerek berboncengan tiga tanpa menggunakan helm menuju kota Tuban, namun sesampainya dipertigaan sleko depan SMA 1 Tuban bertemu dengan para terdakwa, selanjutnya para terdakwa menghentikan sepeda motor saksi, dan para terdakwa mengaku sebagai polisi, serta menakut nakuti saksi akan dibawa ke Polsek Palang;-----

- Bawa Para Terdakwa meminta Identitas, namun saksi dan teman saksi tidak membawa, kemudian Terdakwa TOTOK SUGIANTO Als TOGEL Bin KARSONO menyuruh saksi M.TANTO WIYAHYA, saksi dan JOKO SAMPURNA untuk push up, sedangkan Terdakwa NASRUPI Als SALEHO Bin MADAWI melakukan pemukulan terhadap saksi dan teman saksi, kemudian mengambil kunci sepeda motor saksi, menggunakan sepeda motor saksi memboncengkan saksi dan 1 teman saksi sedangkan satu teman saksi yang lain dibonceng oleh Terdakwa NASRUPI Als SALEHO Bin MADAWI, dan membawa saksi M.TANTO WIYAHYA saksi dan JOKO SAMPURNA ke Tasikmadu, ;-----

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 332/Pid.B/2018/PN.TBN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa sesampainya di daerah Tasikmadu, para terdakwa meminta HP dengan cara memaksa, dan Terdakwa NASRUPI Als SALEHO Bin MADAWI melakukan pemukulan terhadap saksi dan teman-teman saksi, dan 3 (tiga) HP dibawa oleh Para Terdakwa pergi dengan mengatakan HP dapat diambil di Polsek palang ;-----
- Bawa selanjutnya saksi bersama dengan saksi yang lain ke Polsek Palang untuk mengambil HP, dan menceritakan kejadian yang dialami, karena Terdakwa NASRUPI Als SALEHO Bin MADAWI mengaku namanya sewaktu akan mengambil 3 (tiga) HP, namun ternyata menurut petugas kepolisian tidak ada anggota Kepolisian yang bernama NASRUPI;-----
- Bawa akibat dari dibawanya 3 (tiga) HP tersebut oleh Para Terdakwa, para saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);-----

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

Saksi 3. JOKO SAMPURNA Bin LELES;

- Bawa pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekitar jam 22.00 Wib bertempat dijalan Desa Kradenan Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, Para Terdakwa telah merampas 3 (tiga) HP berupa 1 (satu) unit HP merk samsung galaxi J3 Pro, 1 (satu) unit HP merk asus dan 1 (satu) unit HP adromax A;-----
- Bawa 1 (satu) unit HP merk samsung galaxi J3 Pro merupakan milik saksi M.TANTO WIYAHYA, dan untuk 1 (satu) unit HP merk asus dan 1 (satu) unit HP adromax A merupakan barang milik saksi HANDOKO;-----
- Bawa peristiwa perampasan yang dilakukan berawal pada saat saksi M.TANTO WIYAHYA bersama dengan saksi HANDOKO dan saksi dari Kerek berboncengan tiga tanpa menggunakan helm menuju kota Tuban, namun sesampainya dipertigaan sleko depan SMA 1 Tuban bertemu dengan para terdakwa, selanjutnya para terdakwa menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi, dan para terdakwa mengaku sebagai polisi, serta menakut nakuti saksi akan dibawa ke Polsek Palang;-----
- Bawa Para Terdakwa meminta Identitas, namun saksi dan teman saksi tidak membawa, kemudian Terdakwa TOTOK SUGIANTO Als TOGEL Bin KARSONO menyuruh saksi M.TANTO WIYAHYA, saksi HANDOKO dan saksi untuk push up, sedangkan Terdakwa NASRUPI Als SALEHO Bin MADAWI memukul saksi dan 2 teman saksi selanjutnya mengambil kunci sepeda motor saksi, menggunakan sepeda motor saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memboncengkan saksi dan 1 teman saksi sedangkan satu teman saksi yang lain dibonceng oleh Terdakwa NASRUPI Als SALEHO Bin MADAWI, dan membawa saksi M.TANTO WIYAHYA saksi HANDOKO dan saksi ke Tasikmadu; -----

- Bawa sesampainya di daerah Tasikmadu, para terdakwa meminta HP dengan cara memaksa, dan Terdakwa NASRUPI Als SALEHO Bin MADAWI melakukan pemukulan terhadap saksi dan teman-teman saksi, dan 3 (tiga) HP dibawa oleh Para Terdakwa pergi dengan mengatakan HP dapat diambil di Polsek palang ;-----
- Bawa selanjutnya saksi bersama dengan saksi yang lain ke Polsek Palang untuk mengambil HP, dan menceritakan kejadian yang dialami, karena Terdakwa NASRUPI Als SALEHO Bin MADAWI mengaku namanya sewaktu akan mengambil 3 (tiga) HP, namun ternyata menurut petugas kepolisian tidak ada anggota Kepolisian yang bernama NASRUPI;-----

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi tersebut diatas ada sebagian keterangan dari saksi yang Terdakwa keberatan;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Terdakwa I NASRUPI Als SALEHO Bin MADAWI;-----

- Bawa pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekitar jam 22.00 Wib bertempat dijalan Desa Kradenan Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, Para Terdakwa telah merampas 3 (tiga) HP berupa 1 (satu) unit HP merk samsung galaxy J3 Pro, 1 (satu) unit HP merk asus dan 1 (satu) unit HP adromax A;-----
- Bawa awalnya para terdakwa mengendarai sepeda motor honda beat warna putih Nopol S 2142 FV dari rumah menuju kota Tuban, dan Terdakwa mengendarai sedangkan Terdakwa II TOTOK SUGIANTO Als TOGEL Bin KARSONO membongeng dibelakang, setelah sampai dibunderan seleko para terdakwa melihat ada 1 (satu) sepeda motor dipakai berboncengan oleh tiga orang, kemudian para terdakwa menghentikan sepeda motor tersebut dan terdakwa mengaku sebagai Polisi Palang kemudian saksi M TANTO WIYAHYA, HANDOKO, JOKO SAMPURNA dan Terdakwa meminta identitas para saksi, namun tidak membawa, selanjutnya Terdakwa II TOTOK SUGIANTO Als TOGEL menyuruh para saksi untuk push up, dan Terdakwa memukul para saksi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dua orang saksi diboncengkan oleh Terdakwa TOTOK SUGIANTO Als TOGEL Bin KARSONO dengan menggunakan sepeda motor saksi, sedangkan satu saksi dibonceng oleh Terdakwa dan membawa kedaerah Tasik madu sesampainya disana para terdakwa meminta HP dengan cara memaksa yaitu Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi dan teman-teman saksi, dan akhirnya 3 (tiga) HP dibawa oleh Para Terdakwa pergi dengan mengatakan HP dapat diambil di Polsek palang ;-----

- Bawa sebelum meninggalkan para saksi, dengan membawa 3 (tiga) HP, Terdakwa mengatakan ambil HP di Polsek Palang dengan menyebutkan nama Terdakwa;-----
- Bawa rencananya HP akan dijual dan hasilnya akan dibagi bersama dengan Terdakwa II TOTOK SUGIANTO Als TOGEL Bin KARSONO;----

Terdakwa 2, TOTOK SUGIANTO Als TOGEL Bin KARSONO;-----

- Bawa pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekitar jam 22.00 Wib bertempat dijalan Desa Kradenan Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, Para Terdakwa telah merampas 3 (tiga) HP berupa 1 (satu) unit HP merk samsung galaxi J3 Pro, 1 (satu) unit HP merk asus dan 1 (satu) unit HP adromax A;-----
- Bawa awalnya para terdakwa mengendarai sepeda motor honda beat warna putih Nopol S 2142 FV dari rumah menuju kota Tuban, dan Terdakwa I NASRUPI Als SALEHO Bin MADAWI mengendarai sedangkan Terdakwa membongeng dibelakang, setelah sampai dibunderan seleko para terdakwa melihat ada 1 (satu) sepeda motor dipakai berboncengan oleh tiga orang, kemudian para terdakwa menghentikan sepeda motor tersebut dan terdakwa Terdakwa I NASRUPI Als SALEHO Bin MADAWI mengaku sebagai Polisi `Palang kemudian saksi M TANTO WIYAHYA, HANDOKO, JOKO SAMPURNA dan Terdakwa I NASRUPI Als SALEHO Bin MADAWI meminta identitas para saksi, namun tidak membawa, selanjutnya Terdakwa menyuruh para saksi untuk push up, dan Terdakwa I NASRUPI Als SALEHO Bin MADAWI memukul para saksi, kemudian dua orang saksi diboncengkan oleh Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor saksi, sedangkan satu saksi dibonceng oleh Terdakwa I NASRUPI Als SALEHO Bin MADAWI dan membawa kedaerah Tasik madu sesampainya disana para terdakwa meminta HP dengan cara memaksa yaitu Terdakwa I NASRUPI Als SALEHO Bin MADAWI, melakukan pemukulan terhadap saksi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman-teman saksi, dan akhirnya 3 (tiga) HP dibawa oleh Para Terdakwa pergi dengan mengatakan HP dapat diambil di Polsek palang ;-----

- Bawa sebelum meninggalkan para saksi, dengan membawa 3 (tiga) HP, Terdakwa I NASRUPI Als SALEHO Bin MADAWI mengatakan ambil HP di Polsek Palang dengan menyebutkan nama Terdakwa Terdakwa I NASRUPI;-----

- Bawa rencananya HP akan dijual dan hasilnya akan dibagi bersama dengan Terdakwa I NASRUPI Als SALEHO Bin MADAWI ;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan Barang –bukti berupa:---

- 1 (satu) unit HP merk samsung galaxi J3 Pro;-----

- 1 (satu) unit HP merk asus;-----

- 1 (satu) unit HP adromax A ;-----

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna putih nopol S 2142 FV -----Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut diatas baik saksi maupun Para Terdakwa membenarkan;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Barang bukti keterangan Terdakwa, yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka telah didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bawa benar pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekitar jam 22.00 Wib bertempat dijalan Desa Kradenan Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, Terdakwa I NASRUPI Als SALEHO Bin MADAWI dan Terdakwa II TOTOK SUGIANTO Als TOGEL Bin KARSONO telah merampas 3 (tiga) HP berupa 1 (satu) unit HP merk samsung galaxi J3 Pro, 1 (satu) unit HP merk asus dan 1 (satu) unit HP adromax A;-----

- Bawa benar 1 (satu) unit HP merk samsung galaxi J3 Pro merupakan milik saksi M.TANTO WIYAHYA, dan untuk 1 (satu) unit HP merk asus dan 1 (satu) unit HP adromax A merupakan barang milik saksi HANDOKO;-----

- Bawa benar awalnya Terdakwa I NASRUPI Als SALEHO Bin MADAWI dan Terdakwa II TOTOK SUGIANTO Als TOGEL Bin KARSONO, berboncengan dengan mengendarai sepeda motor honda beat warna putih Nopol S 2142 FV milik Terdakwa I NASRUPI Als SALEHO Bin MADAWI, dan Terdakwa I NASRUPI Als SALEHO Bin MADAWI yang mengendarai sedangkan Terdakwa II TOTOK SUGIANTO Als TOGEL Bin KARSONO membongceng dibelakang, setelah sampai dibunderan seleko melihat ada 1 (satu) sepeda motor dipakai berboncengan oleh tiga orang yaitu saksi M TANTO WIYAHYA, saksi HANDOKO, dan saksi JOKO SAMPURNA, kemudian Para Terdakwa menghentikan sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut dan Terdakwa I NASRUPI Als SALEHO Bin MADAWI mengaku sebagai Polisi `Palang meminta identitas para saksi, namun tidak membawa, selanjutnya Terdakwa II TOTOK SUGIANTO Als TOGEL Bin KARSONO menyuruh saksi M TANTO WIYAHYA, saksi HANDOKO, dan saksi JOKO SAMPURNA untuk push up, dan Terdakwa I NASRUPI Als SALEHO Bin MADAWI memukul saksi M TANTO WIYAHYA, saksi HANDOKO, dan saksi JOKO SAMPURNA, kemudian dua orang saksi diboncengkan oleh Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor saksi, sedangkan satu saksi dibonceng oleh Terdakwa I NASRUPI Als SALEHO Bin MADAWI dan membawa ke daerah Tasik madu sesampainya disana Para Terdakwa meminta HP dengan cara memaksa yaitu Terdakwa I NASRUPI Als SALEHO Bin MADAWI, melakukan pemukulan terhadap saksi M TANTO WIYAHYA, saksi HANDOKO, dan saksi JOKO SAMPURNA dan akhirnya 3 (tiga) HP dibawa oleh Para Terdakwa pergi dengan mengatakan HP dapat diambil di Polsek palang ;-----

- Bawa benar sebelum meninggalkan para saksi, dengan membawa 3 (tiga) HP, Terdakwa I NASRUPI Als SALEHO Bin MADAWI mengatakan ambil HP di Polsek Palang dengan menyebutkan nama Terdakwa I NASRUPI;-----
- Bawa benar rencananya HP akan dijual dan hasilnya akan dibagi bersama antara Terdakwa I NASRUPI Als SALEHO Bin MADAWI dengan Terdakwa II TOTOK SUGIANTO Als TOGEL Bin KARSONO;---
- Bawa benar akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi M TANTO WIYAHYA, saksi HANDOKO, mengalami kerugian;-----
-----Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat didalam berita acara sidang dianggap pula termuat seluruhnya didalam putusan ini; -----
-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;
-----Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam perkara ini telah didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan Tunggal yaitu Pasal 368 Ayat (2) jo psl 365 ayat (2) ke 2 KUHP yang unsur -unsur adalah sebagai berikut; -----
 1. Barang siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan secara melawan hukum;-----

3. Memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;-----

4. Supaya orang itu memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan utang;-----

5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

ad. 1. Unsur “Barang Siapa”;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam perkara ini adalah unsur pasal yang berarti siapa saja yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dipidana;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “barang siapa” tidak lain adalah Terdakwa I NASRUPI Als SALEHO Bin MADAWI dan Terdakwa II TOTOK SUGIANTO Als TOGEL Bin KARSONO, dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah didapatkan suatu fakta bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “barang siapa” seperti yang dimaksud dalam dakwaan kedua tersebut telah terpenuhi;-----

Ad.2. “Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan secara melawan hukum”;-----

-----Menimbang, bahwa unsur mutlak dari tiap-tiap tindak pidana adalah adanya sifat melawan hukum, yang berarti tanpa adanya sifat melawan hukum dari suatu perbuatan maka tidak ada tindak pidana;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum atau tidak, maka pertama-tama perlu dirumuskan tentang “tindak pidana” yaitu bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh masyarakat dipandang sebagai perbuatan yang tidak boleh dilakukan/dilarang dilakukan karena akan menghambat tercapainya tata cara dalam pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat tersebut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa jika batasan (definisi) tentang "tindak pidana" tersebut kita hubungkan dengan sifat melawan hukum, maka tentunya titik berat diletakkan pada kepentiga masyarakat, sehingga dengan demikian maka "sifat melawan hukum" dalam hukum pidana adalah bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimakud dengan melawan hukum dalam perkara ini adalah bahwa terdakwa tidak mempunyai alas hak untuk mendapat keuntungan dari barang tersebut, yang artinya bahwa terdakwa bukan pemilik dari barang tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan, pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekitar jam 22.00 Wib bertempat dijalan Desa Kradenan Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, Terdakwa I NASRUPI Als SALEHO Bin MADAWI dan Terdakwa II TOTOK SUGIANTO Als TOGEL Bin KARSONO telah merampas 3 (tiga) HP berupa 1 (satu) unit HP merk samsung galaxi J3 Pro, 1 (satu) unit HP merk asus dan 1 (satu) unit HP adromax A, padahal 1 (satu) unit HP merk samsung galaxi J3 Pro merupakan milik saksi M.TANTO WIYAHYA, dan untuk 1 (satu) unit HP merk asus dan 1 (satu) unit HP adromax A merupakan barang milik saksi HANDOKO, sehingga saksi M TANTO WIYAHYA, saksi HANDOKO mengalami kerugian ;--

-----Menimbang, bahwa dari uraian diatas terlihat jelas bahwa Para Terdakwa telah memperoleh keuntungan dari perbuatannya tersebut yaitu mengambil 3 (tiga) bua HP, dimana keuntungan tersebut diperoleh terdakwa secara melawan hukum, sehingga berakibat pada kerugian dari saksi M TANTO WIYAHYA, saksi HANDOKO;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur tersebut telah terpenuhi;-----

Ad.3. "Unsur Memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan";-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu perbuatan yang memperlakukan, menyuruh atau meminta dengan paksa atau dapat juga disamakan dengan berbuat kekerasan seperti mendesak atau menekan;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan menurut penjelasan pasal 89 KUHP adalah suatu tindakan yang menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekutu mungkin secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menendang, menyepak dan sebagainya yang menyebabkan orang yang terkena tindakan kekerasan tersebut merasa sakit;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 89 KUHP tersebut melakukan kekerasan dapat dapat disamakan dengan membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan semua keterangan saksi-saksi dipersidangan dihubungkan dengan keterangan terdakwa sendiri dipersidangan telah diperoleh fakta bahwa awalnya Terdakwa I NASRUPI Als SALEHO Bin MADAWI dan Terdakwa II TOTOK SUGIANTO Als TOGEL Bin KARSONO, berboncengan dengan mengendarai sepeda motor honda beat warna putih Nopol S 2142 FV milik Terdakwa I NASRUPI Als SALEHO Bin MADAWI, dan Terdakwa I NASRUPI Als SALEHO Bin MADAWI yang mengendarai sedangkan Terdakwa II TOTOK SUGIANTO Als TOGEL Bin KARSONO membongceng dibelakang, setelah sampai dibunderan seleko melihat ada 1 (satu) sepeda motor dipakai berboncengan oleh tiga orang yaitu saksi M TANTO WIYAHYA, saksi HANDOKO, dan saksi JOKO SAMPURNA, kemudian Para Terdakwa menghentikan sepeda motor tersebut dan Terdakwa I NASRUPI Als SALEHO Bin MADAWI mengaku sebagai Polisi Palang meminta identitas para saksi, namun tidak membawa, selanjutnya Terdakwa II TOTOK SUGIANTO Als TOGEL Bin KARSONO menyuruh saksi M TANTO WIYAHYA, saksi HANDOKO, dan saksi JOKO SAMPURNA untuk push up, dan Terdakwa I NASRUPI Als SALEHO Bin MADAWI memukul saksi M TANTO WIYAHYA, saksi HANDOKO, dan saksi JOKO SAMPURNA, kemudian dua orang saksi dibongkeng oleh Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor saksi, sedangkan satu saksi dibongeng oleh Terdakwa I NASRUPI Als SALEHO Bin MADAWI dan membawa ke daerah Tasik madu sesampainya disana Para Terdakwa meminta HP dengan cara memaksa yaitu Terdakwa I NASRUPI Als SALEHO Bin MADAWI, melakukan pemukulan terhadap saksi M TANTO WIYAHYA, saksi HANDOKO, dan saksi JOKO SAMPURNA dan akhirnya 3 (tiga) HP dibawa oleh Para Terdakwa pergi dengan mengatakan HP dapat diambil di Polsek palang;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan uraian diatas, Majelis berpendapat bahwa perbuatan dari Terdakwa I NASRUPI Als SALEHO Bin MADAWI dan Terdakwa II TOTOK SUGIANTO Als TOGEL Bin KARSONO, tersebut menurut Majelis merupakan berbuatan kekerasan yaitu Terdakwa I Terdakwa I NASRUPI Als SALEHO Bin MADAWI yang telah melakukan pemukulan terhadap saksi M TANTO WIYAHYA, saksi HANDOKO, dan saksi JOKO SAMPURNA, sedangkan Terdakwa II TOTOK SUGIANTO Als TOGEL Bin KARSONO, yang menyuruh dengan paksa saksi M TANTO WIYAHYA, saksi HANDOKO, dan saksi JOKO SAMPURNA untuk push up;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur Majelis berpendapat bahwa unsur “*Memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan*” telah terpenuhi dan terbukti;-----

Ad.4 Unsur Supaya orang itu memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan utang;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan bahwa perbuatan dari Terdakwa I NASRUPI Als SALEHO Bin MADAWI dan Terdakwa II TOTOK SUGIANTO Als TOGEL Bin KARSONO, yang telah melakukan pemukulan terhadap saksi M TANTO WIYAHYA, saksi HANDOKO, dan saksi JOKO SAMPURNA, sedangkan Terdakwa II TOTOK SUGIANTO Als TOGEL Bin KARSONO, yang menyuruh dengan paksa saksi M TANTO WIYAHYA, saksi HANDOKO, dan saksi JOKO SAMPURNA untuk push up, tersebut dilakukan agar mau memberikan atau menyerahkan 3 (tiga) buah HP;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur tersebut telah terpenuhi;-----

Ad. 5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, maka masing-masing telah menyadari maksud dan tujuan serta akibat yang akan ditimbulkan;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan pada pertimbangan sebelumnya, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa I NASRUPI Als SALEHO Bin MADAWI dan Terdakwa II TOTOK SUGIANTO Als TOGEL Bin KARSONO, tersebut masing-masing telah mengambil peran, dan dilakukan secara bersama-sama dan hasilnya akan dijual dan dibagi bersama;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, telah menunjukkan baik dari awal permulaan perbuatan dilakukan sampai diambilnya 3 (tiga) buah HP, masing-masing menyadari sehingga dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih tersebut telah terpenuhi;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan tunggal telah terpenuhi maka menurut Majelis, Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama dipersidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungan jawaban pidana, baik sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pemberar dalam perbuatannya maupun alasan pemaaf dari diri Para Terdakwa, oleh karenanya Para Terdakwa haruslah dinyatakan **Bersalah** dan harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

-----Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhan kepada Para Terdakwa adalah pidana Penjara yang lamanya akan ditentukan didalam amar putusan ini;

-----Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhan kepada Para Terdakwa tersebut bukanlah semata-mata merupakan sarana pembalasan namun lebih merupakan sarana mendidik agar Para Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya, dan bagi anggota masyarakat yang lain diharapkan agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merupakan perbuatan yang meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa telah menyebabkan orang lain menderita kerugian;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

-----Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini yaitu:

- 1 (satu) unit HP merk samsung galaxi J3 Pro;

Majelis berpendapat bahwa oleh karena barang bukti tersebut diakui milik dari saksi M. TANTO WIYAHYA Bin KARSONO, maka adalah adil barang bukti tersebut dikembalikan kepada M. TANTO WIYAHYA Bin KARSONO ;

- 1 (satu) unit HP merk asus;
- 1 (satu) unit HP adromax A ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis berpendapat bahwa oleh karena barang bukti tersebut diakui milik dari saksi HANDOKO Bin KAMID, maka adalah adil barang bukti tersebut dikembalikan kepada HANDOKO Bin KAMID;-----

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna putih nopol S 2142 FV
Majelis berpendapat bahwa oleh karena barang bukti tersebut diakui milik dari saksi Terdakwa I NASRUPI Als SALEHOBIN MADAWI, maka adalah adil barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa I NASRUPI Als SALEHOBIN MADAWI;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang masing-masing akan ditetapkan sebagaimana amar putusan dibawah ini;-----

-----Mengingat, Pasal 368 Ayat (2) jo psl 365 ayat (2) ke 2 KUHP, dan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI-----

1. Menyatakan Terdakwa I NASRUPI Als SALEHO Bin MADAWI dan Terdakwa II TOTOK SUGIANTO Als TOGEL Bin KARSONO telah terbukti secara sah dan menyakinkan **bersalah** melakukan tindak pidana ‘Pemerasan dengan kekerasan dalam keadaan yang memberatkan’; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu, dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) Bulan;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) unit HP merk samsung galaxi J3 Pro;-----
Dikembalikan kepada M. TANTO WIYAHYA Bin KARSONO ;-----
 - 1 (satu) unit HP merk asus;-----
 - 1 (satu) unit HP adromax A ;-----
Dikembalikan kepada HANDOKO Bin KAMID;-----
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna putih nopol S 2142 FV
Dikembalikan kepada Terdakwa I NASRUPI Als SALEHOBIN MADAWI;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini masing-masing sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);-----
-----Demikianlah diputuskan pada hari KAMIS, Tanggal 08 November 2018 dalam rapat permusyaratannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban oleh kami BENEDICTUS RINANTA, S.H selaku Hakim Ketua, CAROLINA, D.Y, AWI, S.H, M.H dan PERELA DE ESPERANZA, S.H, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh SUTAMAN, S.H selaku Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Tuban dengan dihadiri oleh AHMAD EDY ARIFIN, S.H selaku Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Tuban dan dihadapan Para Terdakwa;-----

Hakim Anggota

Hakim Ketua

CAROLINA.D.Y.AWI, S.H, M.H

BENEDICTUS RINANTA,SH

PERELA DE ESPERANZA, S.H

Panitera Pengganti

SUTAMAN, S.H